

Judul : Kasus Viktor Diteruskan
Tanggal : Jumat, 24 November 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Kasus Viktor Diteruskan

● FAUZIAH MURSID, MABRUROH

Polri dan MKD dinilai tak harus saling tunggu.

JAKARTA — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menegaskan, Bareskrim tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan ujaran kebencian yang melibatkan Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laikodot. Menurut Ari, sampai saat ini, kepolisian masih terus melanjutkan proses dengan melengkapi keterangan dari saksi.

"Siapa yang bilang SP3? Belum ada," tegasnya di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, Kamis (23/11). Ari Dono memastikan, kasus ini terus berlanjut. Kepolisian sudah meminta keterangan dari 20 orang yang diduga berada di sekitar lokasi saat Viktor menyampaikan pidato.

Bareskrim juga mengakui, sudah meminta keterangan ahli bahasa agar tidak terjadi kekeliruan untuk menangani kasus ini. "Kita minta keterangan ahli bahasa. Bahasa Indonesia dengan versi Kupang kita dalam supaya kita tidak keliru," kata Ari Dono.

Ari Dono enggan mengomentari perihal hak imunitas Viktor sebagai anggota DPR RI. Tapi, dia menyebut,

Viktor melakukan peran dan fungsinya sebagai anggota DPR saat berpidato yang berisi dugaan ujaran kebencian tersebut.

Karopenmas Polri Brigjen Rikwanto menuturkan, penyidik akan berkoordinasi dengan DPR terkait kasus Viktor. Menurutnya, kasus ini akan diproses lebih dulu di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena terlapor adalah anggota DPR.

Menurut Rikwanto, perlu pengujian oleh MKD perihal pernyataan Viktor, apakah dalam kapasitas sebagai anggota dewan yang sedang menjalankan tugasnya atau pribadi. Sebab, kata Rikwanto, setiap anggota DPR memiliki hak imunitas sesuai UU MPR DPR DPD dan DPRD (MD3) pasal 224 ayat (1) dan (2).

"Sama dengan beberapa profesi lain yang juga ada aturan hukumnya, seperti praktik dokter yang dilaporkan malapraktik, penyidik akan meminta keterangan dari IDI atau Ikatan Dokter Indonesia. Untuk urusan profesi wartawan jika ada UU Pers yang melindungi profesi wartawan. Penyidik Polri akan meminta Dewan Pers dulu yang menyidangkan," kata Rikwanto menjelaskan.

Terpisah, kuasa hukum pelapor, Tim Advokasi Pancasila, mengaku juga sudah mendengar klarifikasi Polri soal penghentian penyidikan kasus Viktor. Koordinator Tim Advokasi Pancasila Mangapul Silalahi mengatakan, sudah meminta keterangan terkait perkembangan penyelidikan

kasus ujaran kebencian ini ke Bareskrim. Menurutnya, penyidik akan menyiapkan surat pemberitahuan hasil perkembangan penyelidikan pada pekan depan.

Mangapul mengingatkan agar pejabat hukum berhati-hati mengeluarkan pernyataan. Sebab, pernyataan dihentikannya kasus Viktor pertama kali dikeluarkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Harry Rudolf Nahak. "Pernyataannya harus berlandaskan hukum; jangan melampaui kewenangan yang diberikan UU. Ini peringatan penting buat kita semua," kata dia.

Proses MKD

Ketua MKD Sufrmi Dasco Ahmad menegaskan, proses etik akan terus dilanjutkan terkait kasus Viktor. Bahkan, MKD telah memanggil pihak-pihak mulai pelapor hingga saksi-saksi. Dia mengatakan, proses di MKD dapat berjalan seiring dengan proses hukum di Bareskrim Polri. Tidak ada proses saling menunggu antara MKD dan Bareskrim. "Parsial jalannya, Bareskrim jalan, kita jalan," tegas politikus Gerindra ini.

Dasco menambahkan, MKD masih akan menggelar rapat untuk penjadwalan sidang etik politikus Nasdem daerah pemilihan NTT tersebut. "Kita mau rapat jadwalnya, belum rapat jadwal ini," kata Dasco.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempersiapkan MKD melanjutkan

proses dugaan pelanggaran etik Viktor. Menurut Fahri, MKD tidak terpengaruh dengan proses hukum Viktor di kepolisian. "Nggak ada kesepakatan (harus menunggu MKD), MKD bebas saja rapat," ujar Fahri, Kamis (23/11).

Fahri menilai, kasus Viktor perlu pendalaman latar pernyataan yang bersangkutan. Pasalnya, tuduhan ujaran kebencian itu dinilai berada di wilayah privat saat masa reses kunjungan kerja DPR di Kupang, NTT. Hal itulah yang memungkinkan polisi tidak dapat menindaklanjuti karena ada hak imunitas anggota DPR.

"Menurut saya, itu yang perlu didalami. Seandainya dia memiliki imunitas membicarakan hal itu, teruskan saja pembicaraannya. Tapi kita berdebat betul *nggak* ada situasi yang mencemaskan seperti itu," kata Fahri.

Sementara, pengamat Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung Asep Warlan menilai, polisi tidak perlu menunggu proses di MKD untuk menangani kasus Viktor. Sebab, pidana dan etik bisa diurus secara bersamaan tanpa harus melakukan aksi saling tunggu.

"Ini harus dibedakan ya antara penegakan hukum oleh kepolisian dan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Ini seharusnya tidak ada saling menunggu," ujar Asep. Dia menuturkan, kepolisian seharusnya fokus pada laporan dan bukti awal.

■arif satrio nugroho ed: agus raharjo

anak-anak dari NTT. Mereka diduga dijodok seksual.

Selain soal perdagangan manusia, ke Papua tersebut juga menyoroti soal kasus k terhadap perempuan. Dia mengatakan, N'pakan salah satu dari lima provinsi di Indon masuk dalam daftar angka kejahatan tinggi perempuannya. "Empat provinsi lainnya NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Ja NTT justru menempati urutan pertama. I memperhatikan," tambahnya.

Sebelumnya, di Jawa Barat, Yayasan Buana, Jakarta, mengklaim 12 dari 30 kecamatan Kabupaten Karawang, darurat kasus per manusia. Kondisi itu, berdasarkan hasil su pangan.

Ada dua indikator yang jadi penilai kasus kekerasan terhadap perempuan c anak. Serta, tingginya pekerja seks anal prostitusi. Pegiat Sosial Yayasan Kusuma l karta, Wisnu Prasadjia, mengatakan, beber terakhir pihaknya melakukan survei ke s layah di Karawang. Hasilnya, ada 12 kecamatan menjadi kantong perdagangan manusia s kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Karenanya, perlu perhatian serius da pihak dan elemen untuk mengatasi ma ujar Wisnu di Desa Sungai Buntu, Kecamatan Selasa (14/11) lalu.

Wisnu menambahkan, ada sejumlah l menjadi penyebab tingginya pedagang ini. Misalnya, alasan kebutuhan ekonorekonomian menyebabkan generasi mu korban perdagangan manusia. Terutama pekerja seks komersial. Selain itu, perpendidikan. Akibatnya, minim pemahaman kesehatan reproduksi.

Meski demikian, Wisnu menilai, Pe wang sudah berupaya menekan kasus p manusia. Yaitu, adanya Perda No 7 T tentang Pencegahan dan Penanganan P Manusia. "Akan tetapi, payung hukum dipahami secara maksimal di tataran b bawah," ujarnya. ■ antara ed: agus raharjo